

PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Wati Rahmi Ria

watirahmir@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstrak

Dengan turut sertanya Indonesia menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) maka secara otomatis Indonesia terikat untuk mengikuti ketentuan yang diatur oleh WTO. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang wajib untuk mematuhi semua ajaran Islam, sehingga sangat menarik untuk menelaah ketentuan WTO dalam kaitannya dengan Perdagangan Bebas Internasional dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Perdagangan Bebas, Hukum Ekonomi Islam, Indonesia.

Abstract

With the participation of Indonesia in signing the *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Indonesia is automatically bound to follow the provisions regulated by the World Trade Organization. The majority of Indonesian people are Muslims who are obliged to comply with all Islamic teachings, so it is very interesting to examine the provisions of the World Trade Organization in relation to International Free Trade from the point of view of Islamic Economic Law.

Keywords: Free Trade, Islamic Economic Law, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Tujuan dibentuknya WTO adalah untuk mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan hasil perundingan *Uruguay Round*. Persetujuan tersebut terwujud pada tahun 1947 dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak 24 Pebruari 1950.

Sebagai pihak yang turut serta menandatangani persetujuan tersebut, maka secara otomatis Indonesia terikat untuk mengikuti ketentuan yang diatur oleh WTO. Oleh karena itu, persetujuan tersebut telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994.

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah orang muslim, maka umat Islam di Indonesia khususnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu penulis merasa perlu menelaah ketentuan WTO dalam kaitannya dengan Perdagangan Bebas Internasional dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam. Perdagangan bebas internasional yang telah diatur oleh WTO dan telah disetujui oleh para anggotanya, termasuk Indonesia memberikan konsekuensi suatu keterikatan bagi anggotanya untuk mematuhi aturan-aturan di dalamnya.

Yang menjadi masalah menurut penulis adalah apakah masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat memahami atau bahkan menerima ketentuan WTO tersebut? Dan apakah ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam?

Sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dari semua sistem perekonomian yang ada di dunia ini. Konsep dalam sistem ekonomi Islam, didasarkan pada aturan Tuhan Sang Pencipta Semesta Alam yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut harus dipatuhi oleh umat Islam. Tetapi tentunya ketentuan tersebut tidaklah hanya untuk menguntungkan pihak umat Islam semata. Ketentuan tersebut bersifat universal, berlaku untuk semua orang dan menguntungkan semua orang tanpa pandang bulu.

Salah satu konsep utama dari sistem ekonomi Islam adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keuntungan materiil bukanlah suatu tujuan utama yang harus dicapai. Tetapi keuntungan merupakan alat perantara

untuk mencapai tujuan utama. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak mengutamakan keuntungan pribadi semata tetapi juga mengutamakan keuntungan bagi banyak orang.

Apabila dibandingkan dengan perdagangan bebas internasional yang diatur oleh WTO, tujuan yang ingin dicapai lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Hanya mereka yang ekonomi atau kedudukannya kuatlah yang dapat mempertahankan kegiatan ekonomi mereka dalam lalu lintas perekonomian dunia. Keadaan tersebut membuat mereka dengan mudahnya dapat mempengaruhi para penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Maududi berpendapat ¹⁾ bahwa sebab-sebab kemerosotan sistem penghidupan adalah egoisme (sebagai sumber utama kemerosotan), kejahatan-kejahatan moral, kebijaksanaan kotor, dan cara-cara politik yang tidak benar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya sistem perdagangan bebas internasional ini banyak pakar mengkhawatirkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999.

Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat 3 peraturan pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga peraturan tersebut yang pertama adalah Peraturan Komisi (Perkom) No. 3 Tahun 2011, yang kedua Perkom No. 4 Tahun 2011 dan yang ketiga Perkom No. 5 Tahun 2011.

¹⁾ Abul A'la Maududi, *Islam dan Delima Ekonomi* (Al-Islam wa mu'dhilat Al-iqteshad), diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, cet.I, (Jakarta: Minaret, 1988) hal. 32-33.

II. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji permasalahan di atas yang tentu saja akan ditinjau dari sudut Hukum Ekonomi Islam, maka metode yang paling tepat adalah dengan berpijak kepada sumber Hukum Islam itu sendiri yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasul dengan ditunjang oleh Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif murni dengan metode penelitian penelusuran pustaka (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dan diolah sesuai dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya akan disusun dalam suatu uraian yang sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi Islam

Telah diakui secara global bahwa sistem ekonomi yang berlaku di dunia adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada paham liberalisme dan paham sosialisme. Dalam paham liberalisme, setiap individu diberi kebebasan dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Kepentingan pribadi merupakan hal yang utama daripada kepentingan bersama. Sedangkan dalam paham sosialisme, individu tidak mendapat kebebasan seperti halnya dalam paham liberalisme. Pemerintahlah yang berhak untuk mengatur semua kegiatan ekonomi. Kepentingan bersama adalah lebih penting daripada kepentingan pribadi.

Selain kedua sistem tersebut, sebenarnya telah lebih dulu ada sistem ekonomi lain yang dikenal dengan nama sistem ekonomi Islam. Keberadaan sistem ekonomi Islam ini telah diakui oleh beberapa pakar ekonomi seperti Prof. Jacquen Austry, ahli ekonomi dari Perancis dan Raymond Charles seorang orientalis yang juga berasal dari Perancis, keduanya mengakui keberadaan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi Islam adalah “sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam”.²⁾ Dalam sistem ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari akidah dan syariah Islam.

Ciri-ciri ekonomi Islam³⁾ adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam. Kegiatan ekonomi bukanlah merupakan hubungan antar manusia semata, tetapi juga tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, telah disebutkan di atas bahwa sistem ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari akidah dan syariah Islam. Disinilah letak perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.

a. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian.

Bahwa segala bentuk pekerjaan tidak hanya pekerjaan biasa, tetapi termasuk ibadah yang berpahala. Oleh karena itu, segala pekerjaan dilakukan untuk mencari ridha Allah. Dalam Sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqash bahwa, “... *sesungguhnya tak akan engkau keluarkan satu nafkahpun, yang engkau cari daripadanya wajah Allah, kecuali engkau diberinya pula pahala, sekalipun nafkah yang engkau berikan untuk isterimu*”.⁴⁾

b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur.

Liberalisme dan sosialisme cita-citanya adalah merealisasikan keuntungan materiil bagi pengikut-pengikutnya. Akibatnya, timbul persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli. Dalam ajaran Islam, perekonomiannya memiliki cita-cita luhur yaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap

²⁾ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet.I, (Jakarta : UI Press, 1988) hal.18.

³⁾ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, Diterjemahkan Oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya : Tanpa Peerbit,1980) hal. 15-25.

⁴⁾ Ibid, hal. 18.

perintah Allah dan realisasi dari khilafat (amanat Allah kepada manusia) di bumi Allah, karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggung jawabkan khilafat ini dan apa yang telah dibaktikan kepadanya. Sedangkan keuntungan materiil bukan sebagai tujuan utama tetapi hanya sebagai perantara belaka untuk mencapai tujuan utamanya. Dalam Surah Al Qashash ayat 77 disebutkan bahwa, *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.⁵⁾

- c. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama.

Pengawasan dalam kegiatan ekonomi dalam Islam, tidak hanya dilakukan oleh penguasa (pemerintah) ataupun masyarakat, tetapi juga pengawasan dari hati nurani yang telah Islam, yaitu hati sebagai hasil pendidikan Islam. Sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim adalah sebagai berikut, *“(Adalah berbuat baik itu) engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Dia. Jika tiada engkau lihat akan Dia, Dia sesungguhnya melihatmu”*.⁶⁾

2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan individu dan kepentingan bersama, selama tidak ada pertentangan. Jika terdapat perselisihan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama apabila tidak dapat diselesaikan, maka kepentingan bersamalah yang lebih

⁵⁾ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan Oleh Yayasan Peyeleggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994) hal.623.

diutamakan. Mengenai hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika mencegah orang menyongsong untuk menemui para penunggang unta, pembawa undangan. Rasulullah lebih memetingkan kepentingan orang sepasar (kepentingan umum) daripada kepentingan penyongsog (kepentingan pribadi) yang bertujuan untuk memperoleh barang dagangan dan menjual lagi dengan laba yang hanya akan kembali pada dirinya.⁷⁾

Tidak bisa dipungkiri bahwa realita kondisi di Indonesia yang disatu sisi masyarakatnya mayoritas beragama Islam namun disisi lainnya justru kehidupan perekonomian yang Islami masih tergolong minoritas. Kenyataan tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu karena etos kerja dan pemahaman ekonomi yang keliru. Adanya anggapan bahwa persoalan ekonomi adalah persoalan dunia yang terlepas dari persoalan agama yang akibatnya persoalan perekonomian menjadi teralienasi dalam kajian keIslaman. Begitu pula dengan para penggerak roda pembangunan ekonomi yang sering lupa membawa pelita agama dalam ranah ekonomi. Kedua factor inilah yang mengakibatkan ada tendensi bahwa urusan dunia dan akhirat merupakan dua hal yang sangat terpisah, padahal sesungguhnya ajaran Islam adalah risalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu harus ada langkah perubahan perekonomian umat Islam di Indonesia yaitu dengan berawal dari ditumbuhkannya pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang berdimensi ibadah. Hal ini berlandaskan pada sumber hukum Islam yang pertama dan utama yaitu Al Quran khususnya pada beberapa Surahnya antara lain:

1. QS Al A'raf ayat 10
2. QS Al Mulk ayat 15
3. QS An Naba' ayat 11
4. QS Al Jum'ah ayat 10

⁶⁾ Al'Assal. Op. Cit, hal. 25.

⁷⁾ Ibid, hal. 29.

Seluruh umat Islam diwajibkan untuk selalu optimis, berkarya dan berusaha agar dapat hidup mapan karena Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi namun demikian tidak berarti Islam menghendaki budaya materialistis dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Harus diingat bahwa kegiatan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi bersifat materi plus karena terdapat unsur ibadah di dalamnya.

B. Sejarah Berdirinya WTO

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas manusia yang tidak pernah terlewatkan dalam kehidupan. Beranjak dari sistem perdagangan yang sederhana yang bersifat lokal, seperti jual-beli ataupun barter, kemudian berkembang menjadi sistem perdagangan yang complicated yang sifatnya regional bahkan internasional. Segala bentuk sistem perdagangan telah dilakukan di segala tempat pada masa-masa tertentu. Bentuk sistem perdagangan tersebut tentunya tidak akan lepas dari pengaruh situasi dan kondisi suatu masyarakat tertentu di suatu tempat tertentu dan pada masa tertentu. Sebagai contoh, sistem perdagangan yang berbentuk merkantilisme⁸⁾ merupakan pengaruh dari adanya situasi di Eropa sebelum tahun 1500 – 1750 yang berpijak pada sistem feodalisme yang kegiatan ekonominya bersifat lokal dan terbatas. Dengan timbulnya pusat-pusat urban dan kehidupan kota yang semakin berkembang, kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi bersifat lokal tetapi meluas ke luar wilayah Eropa. Apabila ditinjau dari segi politik, sebelum berkembangnya sistem merkantilisme ini, kekuasaan politik dan militer berpusat pada penguasaan bangsawan lokal. Dalam perkembangannya, kekuasaan tersebut berada

⁸⁾ Merkantilisme adalah Sistem Ekoomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekoomi nasional oleh pemerintah dengan kebijaksanaan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan Industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) hal. 578.

di bawah pemerintah pusat yang dipegang oleh raja.⁹⁾

Ciri-ciri khas dalam merkantilisme adalah:¹⁰⁾

1. Persepsi statis mengenai pertumbuhan ekonomi.
2. Doktrin state power
3. Regulasi kegiatan ekonomi.
4. Restriksi dalam perdagangan logam mulia.
5. Monopoli dalam perdagangan.
6. Regulasi dalam pelayaran.
7. Pengembangan teritorial wilayah kolonial.

Dalam perkembangannya, sistem ekonomi merkantilisme yang menerapkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, dirasakan tidak pas untuk dilaksanakan.

Alasannya karena:

- (1) timbulnya kesadaran bahwa kegiatan komersial dan kegiatan ekonomi secara umum tidak mutlak harus merupakan sesuatu yang sifatnya otomatis *zero-sum-game*,
- (2) semakin dirasakan perlu adanya kebebasan inisiatif di pihak pengusaha untuk melakukan dan mengembangkan usaha sesuai penawaran dan permintaan, dan
- (3) kesadaran dari kelas menengah untuk mendapat kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi di sektor apapun.

Meskipun merkantilisme dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat pada masa itu, paham ini masih terus berjalan hingga tahun 1815. Seiring dengan perjalanan waktu, paham merkantilisme ini berubah menjadi sistem ekonomi yang liberal. Banyak pihak yang berpendapat, seperti yang dikemukakan oleh Ellsworth, bahwa antara tahun 1815-1914 merupakan zaman keemasan perdagangan bebas.¹¹⁾ Pada zaman ini pengusaha diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hasilnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi berkembang pesat. Namun demikian, pertumbuhan

⁹⁾ H.S. Kartajumea, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cet. 1, (Jakarta : UI Press, 1996) hal. 14-15.

¹⁰⁾ Ibid, hal. 17.

¹¹⁾ Ibid, hal. 21, Mengutip dari PT Ellsworth, *The International Economy*, 3 ed, (New York : The Macmillan Company, 1964), hal. 199.

ekonomi ini tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh negara. Oleh karena paham ini berawal di negara Eropa dan mereka memiliki kekuatan ekonomi yang besar, maka orang-orang merekalah yang paling merasakan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Sedangkan bagi orang-orang Asia yang pada umumnya tidak begitu kuat di bidang ekonomi, meskipun mereka memiliki sumber kekayaan yang sangat besar, tidak begitu merasakan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Adanya hasrat dari orang-orang Eropa yang menginginkan tingkat ekonomi mereka lebih maju lagi, maka mereka melakukan ekspansi teritorial dengan cara menjajah negara-negara Asia yang kaya dengan hasil buminya. Cara tersebut tentunya menimbulkan perang antar negara yang antara lain menimbulkan terjadinya Perang Dunia II, seperti yang telah dialami oleh Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Pada masa tersebut, sistem perdagangan internasional tidak menentu. Banyak peringkat dari subsistem yang menunjang kelancaran perdagangan yang telah mengalami kerusakan baik secara institusional maupun secara fisik. Sehingga, sebagian besar perdagangan dilakukan dengan cara khusus. Oleh karena itu, setelah pecahnya Perang Dunia II, diupayakan rekonstruksi perekonomian dunia.

Dengan adanya kemerosotan perdagangan ekonomi dunia tersebut, maka dilakukan suatu persetujuan multilateral yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tanggal 30 Oktober 1947. Meskipun GATT bukan merupakan suatu organisasi internasional, tetapi ia dianggap sebagai organisasi internasional, karena organisasi internasional yang sebelumnya ditawarkan, yaitu *International Trade Organization* (ITO), tidak disetujui oleh Kongres Amerika Serikat.

Pada tahun 1986, dilakukan perundingan *Uruguay Round* di Punta del Este, Uruguay, mengingat keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan komitmen yang telah

disepakati dalam GATT secara konsisten. Perundingan ini berlangsung hingga pada tanggal 15 Desember 1993 negara-negara peserta GATT menyepakati untuk membentuk *The World Trade Organization* (WTO). Sehingga pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, terbentuklah WTO.

C. Aturan Perdagangan Bebas (free trade market) dalam WTO

Ada banyak sektor yang diatur dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* seperti yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, antara lain:

1. *Agreement on Trade in Goods* (persetujuan dalam perdagangan barang), yang terdiri dari:
 - a. *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 (persetujuan mengenai tarif dan perdagangan) yang memuat berbagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT;
 - b. *Marrakesh Protocol* GATT 1994 (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994);
 - c. *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Produk Pertanian);
 - d. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman);
 - e. *Agreement on Textiles and Clothing* (Persetujuan mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi);
 - f. *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis di bidang Perdagangan);
 - g. *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan);
 - h. *Agreement on Implementation of Article VI* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI);
 - i. *Agreement on Implementation of Article VII* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII);

- j. *Agreement on Preshipment Inspection* (Persetujuan tentang Pemeriksaan sebelum Pengapalan);
 - k. *Agreement on Rules of Origin* (Persetujuan tentang Asal Barang);
 - l. *Agreement on Import Licensing Procedures* (Persetujuan tentang Tata Cara Perizinan Impor);
 - m. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Pengimbang);
 - n. *Agreement on Safeguards* (Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan).
2. *General Agreement on Trade in Services* (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa).
 3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Countervailing Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu).
 4. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa).
 5. *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan).
 6. *Plurilateral Trade agreements* (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang terdiri dari:
 - a. *Agreement on Trade in Civil Aircraft* (Persetujuan tentang Perdagangan Pesawat Terbang Sipil);
 - b. *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah);
 - c. *International Dairy Arrangement* (Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk Susu);
 - d. *Arrangement Regarding Bovine Meat* (Pengaturan tentang Daging Sapi dan Kerbau).

Dari keseluruhan persetujuan yang ada, secara keseluruhan *The World Trade Organization* (WTO) menentukan bahwa semua negara (peserta WTO) berhak melakukan ekspor ke negara lain dan impor dari negara lain. Suatu negara tidak boleh menghalangi ekspor dan impor dari negara lain.

Dengan adanya perdagangan bebas internasional ini, maka dikhawatirkan akan terjadi perdagangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk Indonesia pemerintah telah membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut guna melindungi para pelaku usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999.

Perdagangan bebas internasional yang telah diatur oleh WTO dan telah disetujui oleh para anggotanya, termasuk Indonesia memberikan konsekuensi suatu keterikatan bagi anggotanya untuk mematuhi aturan tersebut. Bagi Indonesia, pembentukan WTO yang antara lain mengatur perdagangan bebas internasional telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian, masyarakat Indonesiapun turut terikat untuk mematuhi peraturan tersebut.

Dengan melihat perbedaan yang sangat jelas dan tegas antara tujuan yang ingin dicapai oleh perdagangan bebas internasional yang diatur oleh WTO dengan tujuan dari sistem ekonomi Islam, maka dinyatakan disini bahwa keduanya memiliki perbedaan khususnya dari segi tujuan yang akan dicapai. Sehingga apabila tujuan perdagangan bebas internasional (WTO) yang akan dicapai, penulis sangat mengkhawatirkan bahwa tidak mungkin kondisi buruk pada Perang Dunia II akan kembali terulang. Karena adanya perdagangan bebas internasional yang masih berlandaskan pada paham liberalisme tersebut dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Jika hal ini terjadi tentunya juga akan mempengaruhi stabilitas politik di dalam negara. Sehingga tujuan utama

dari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidaklah mungkin dapat tercapai.

IV. PENUTUP

Ketentuan perdagangan bebas internasional yang diatur oleh The World Trade Organization (WTO) masih berlandaskan pada paham liberalisme. Dari segi positif, perdagangan bebas internasional mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha dan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya lebih maju lagi. Dari segi negatifnya hanya pihak yang kuatlah yang mampu bertahan dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan komersial tersebut. Lagipula, keuntungan yang dicapai bukanlah suatu perantara untuk mencapai tujuan utama yang mulia yaitu memberikan kesejahteraan orang banyak. Keuntungan yang diperoleh merupakan suatu tujuan utama yang harus dicapai.

Dengan demikian, selama perdagangan bebas internasional yang diatur oleh *the world Trade Organization* (WTO) masih berpaham pada liberalisme yang tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi Islam, maka umat Islam di Indonesia harus berfikir ulang untuk melaksanakan sistem perdagangan internasional yang berpaham pada liberalisme tersebut karena dikhawatirkan akan memberikan bencana besar seperti halnya yang pernah terjadi pada era kebebasan perdagangan internasional yang terjadi pada masa lalu yaitu terjadinya Perang Dunia II. Seluruh umat Muslim, khususnya di Indonesia dianjurkan untuk melakukan perdagangan ala apapun dengan catatan tidak boleh melanggar/menyimpang dari tuntunan ajaran Islam, dalam hal ini harus yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya (Aan-Nidzaamul Iqtishaadi fil Islam Mabaadi-Uhu Wahdaafuhu)*. Diterjemahkan oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal. Surabaya: tanpa penerbit, 1980.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. 1. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Qardawi, Allama Yusuf. *Economy Security ini Islam*. Rendered into English by Muhammad Iqbal Siddiqi. First edition. Lahore: Kazi Publication, 1981.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Dagang Internasional*. Ed. 2 Cet. 1. Bandung: Alumni, 1997.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999*. LNRI Nomomr 33/1999, TLNRI Nomor 3817 Tahun 1999.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Cet 1. Jakarta: UI Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami)*. Diterjemahkan oleh Didin Hafihuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Hukum Bisnis. Vol. 10/2000: 4-26.
- Silalahi, M. Udin. *Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia*. Hukum Bisnis. Vol. 8/2003: 27 – 34.
- Tunggal, Iman Sjahputra. *Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*. Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Cet 2. Bandung: Diponegoro, 2002.